



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Florensus Heru alias Heru anak Yosep;
2. Tempat lahir : TP. Menanik;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tapang Menanik Desa Kumpang Bis  
Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) karung pupuk Buah Kelapa Sawit Merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b 'Pupindo' Dengan Code A0020;
  - 1 (satu) unit mobil jenis DUMP TRUCK DT-45 warna kuning No. Pol: KB 8142 VB, merk / type MITSUBISHI / COLT DIESEL FE SHD-X HI GEAR (4X2) MT, No. Ka: MHMFE75PRMK040381, No. Sin: 4D34TXY6517, STNK a.n PT. Parna Agromas.  
*Dikembalikan kepada PT. PARNA AGROMAS melalui SAKSI FINDI HARYADI PRASETYA alias FINDI bin NASAMSIR.*
5. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FLORENSIUS HERU alias HERU anak YOSEP bersama-sama dengan Saudara FRENGKI (DPO), Saudara MELKI (DPO), Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Parna Agro Mas Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dusun Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saudara MELKI (DPO) mengajak Terdakwa untuk main ke Barak PT. Parna Agro Mas Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dusun Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir dengan mengatakan, *"Nanti malam mainlah ke Barak"* lalu Terdakwa menjawab *"iya, nantilah aku kesana"*. Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke barak dan Saudara MELKI berkata *"yok kita kalau tidak hujan mengambil pupuk di belakang barak"*, namun belum sempat untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit cuaca pun hujan. Selanjutnya mereka berencana bersama-sama mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agro Mas esok hari.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa beserta Saudara MELKI (DPO) sedang bersantai di barak PT. Parna Agro Mas menunggu kedatangan Saudara FRENGKI (DPO) untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agro Mas sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saudara FRENGKI (DPO) datang menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis DUMP TRUCK DT-45 warna kuning No. Pol: KB 8142 VB, merk / type MITSUBISHI / COLT DIESEL FE SHD-X HI GEAR (4X2) MT, No. Ka: MHMF75PRMK040381, No. Sin: 4D34TXY6517, STNK a.n PT. Parna Agromas. Setelah itu, Saudara MELKI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk pulang duluan ke rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan hasil pengambilan pupuk buah milik PT. Parna Agro Mas yang diambil sedangkan Saudara MELKI (DPO), Saudara FRENGKI (DPO), Saudara HAMDAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) bertugas untuk memindahkan pupuk ke dump truck dan membawa ke rumah tempat Terdakwa menunggu berlokasi di Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau. Selanjutnya, sekira jam 19.00 WIB Saudara FRENGKI bersama Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) yang datang dengan mengendarai mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB MITSUBISHI milik PT. Parna Agro Mas membawa pupuk buah kelapa sawit merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b "Pupindo" dengan code A0020 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung milik PT.Parna Agro Mas.

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara FRENGKI (DPO) Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) memindahkan pupuk milik PT.Parna Agro Mas tersebut dari dump truck ke dalam rumah tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Tidak berselang lama kemudian ada mobil milik PT. Parna Agro Mas yang sedang patroli malam lewat dan berhenti tepat di depan rumah penyimpanan pupuk dengan posisi bak truk menghadap ke rumah. Melihat itu, Terdakwa, Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) langsung sembunyi ke dalam rumah tempat penyimpanan pupuk. Lalu security yang patroli menanyakan ke Saudara FRENGKI (DPO) "kenapa" dan dijawab oleh Saudara FRENGKI (DPO) "mobil ambblas". Setelah itu, mobil patroli pun lanjut jalan dan Terdakwa keluar rumah kemudian bersama Saudara FRENGKI melanjutkan memuat pupuk ke dalam rumah. Sekira jam 19.15 WIB selesai memuat Terdakwa, Saudara FRENGKI Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa peran Terdakwa adalah mempersiapkan tempat dan menunggu di rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan pupuk hasil mengambil tanpa izin merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b "Pupindo" dengan code A0020 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung milik PT.Parna Agro Mas, Saudara FRENGKI (DPO) bertugas membawa mobil dump truck untuk mengangkut pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut, sedangkan untuk Saudara MELKI (DPO), Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) bertugas memindahkan pupuk dari tempat penyimpanan yang bertutup terpal berwarna hijau ke dalam dump truck. Selanjutnya, Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut bersama Saudara FRENGKI (DPO) ke rumah tempat penyimpanan yang disiapkan Terdakwa membawa pupuk dengan menggunakan dump truck, sesampainya di rumah tempat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa memindahkan pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut dari dalam dump truck kedalam rumah tempat penyimpanan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudara FRENGKI (DPO), Saudara MELKI (DPO), Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil pupuk buah kelapa sawit merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b "Pupindo" dengan code A0020 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung milik PT.Parna Agro Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 9.328.440,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FLORENSIUS HERU alias HERU anak YOSEP, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Parna Agro Mas Blok K63 Divisi II estate KPU II dusun Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saudara MELKI (DPO) mengajak Terdakwa untuk main ke Barak PT. Parna Agro Mas Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dusun Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir dengan mengatakan, "Nanti malam mainlah ke Barak" lalu Terdakwa menjawab "iya, nantilah aku kesana". Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke barak dan Saudara MELKI berkata "yok kita kalau tidak hujan mengambil pupuk di belakang barak", namun belum sempat untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit cuaca pun hujan. Selanjutnya mereka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana bersama-sama mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agro Mas esok hari.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa beserta Saudara MELKI (DPO) sedang bersantai di barak PT. Parna Agro Mas menunggu kedatangan Saudara FRENGKI (DPO) untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agro Mas sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saudara FRENGKI (DPO) datang menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis DUMP TRUCK DT-45 warna kuning No. Pol: KB 8142 VB, merk / type MITSUBISHI / COLT DIESEL FE SHD-X HI GEAR (4X2) MT, No. Ka: MHMFE75PRMK040381, No. Sin: 4D34TXY6517, STNK a.n PT. Parna Agromas. Setelah itu, Saudara MELKI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk pulang duluan ke rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan hasil pengambilan pupuk buah milik PT. Parna Agro Mas yang diambil sedangkan Saudara MELKI (DPO), Saudara FRENGKI (DPO), Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) bertugas untuk memindahkan pupuk ke dump truck dan membawa ke rumah tempat Terdakwa menunggu berlokasi di Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau. Selanjutnya, sekira jam 19.00 WIB Saudara FRENGKI bersama Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) yang datang dengan mengendarai mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB MITSUBISHI milik PT. Parna Agro Mas membawa pupuk buah kelapa sawit merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b "Pupindo" dengan code A0020 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung milik PT. Parna Agro Mas.
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara FRENGKI (DPO) Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) memindahkan pupuk milik PT. Parna Agro Mas tersebut dari dump truck ke dalam rumah tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Tidak berselang lama kemudian ada mobil milik PT. Parna Agro Mas yang sedang patroli malam lewat dan berhenti tepat di depan rumah penyimpanan pupuk dengan posisi bak truk menghadap ke rumah. Melihat itu, Terdakwa, Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) langsung sembunyi ke dalam rumah tempat penyimpanan pupuk. Lalu security yang patroli menanyakan ke Saudara FRENGKI (DPO) "kenapa" dan dijawab oleh Saudara FRENGKI (DPO) "mobil ambblas". Setelah itu, mobil patroli pun lanjut jalan dan Terdakwa keluar rumah kemudian bersama Saudara FRENGKI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan memuat pupuk ke dalam rumah. Sekira jam 19.15 WIB selesai memuat Terdakwa, Saudara FRENGKI Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa peran Terdakwa adalah mempersiapkan tempat dan menunggu di rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan pupuk hasil mengambil tanpa izin merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b "Pupindo" dengan code A0020 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung milik PT.Parna Agro Mas, Saudara FRENGKI (DPO) bertugas membawa mobil dump truck untuk mengangkut pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut, sedangkan untuk Saudara MELKI (DPO), Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) bertugas memindahkan pupuk dari tempat penyimpanan yang bertutup terpal berwarna hijau ke dalam dump truck. Selanjutnya, Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut bersama Saudara FRENGKI (DPO) ke rumah tempat penyimpanan yang disiapkan Terdakwa membawa pupuk dengan menggunakan dump truck, sesampainya di rumah tempat penyimpanan Saudara HAMDAN (DPO), Saudara BERSOH (DPO) dan Mr. X (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa memindahkan pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut dari dalam dump truck kedalam rumah tempat penyimpanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa *menyimpan atau menyembunyikan* pupuk buah kelapa sawit merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b "Pupindo" dengan code A0020 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung milik PT.Parna Agro Mas yang sepatutnya diketahuinya dari hasil kejahatan menyebabkan PT. Parna Agro Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 9.328.440,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Findi Haryadi Prasetya Als Findi Bin Nasamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa diambilnya pupuk kelapa sawit milik PT.PAM (Pama Agro Mas);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Parna Agro Mas selaku Estate Manager KPU II, tugas pokok bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasional kebun estate Parna Utara II seluas 1575 H;
- Bahwa Saksi ada surat kuasa Nomor: 08 /DU/ PAM /SK/ XI/ 2022 tanggal 18 November 2022 dari JOUNG JI AN selaku Direktur Utama PT. PAM (Parna Agromas) untuk mewakili PT.PAM (Parna Agro Mas) melaporkan kasus pencurian pupuk buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 19.00 WIB di kawasan perkebunan kelapa sawit PT.PAM (Parna Agro Mas) blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir;
- Bahwa pupuk kelapa sawit PT.PAM (Parna Agro Mas) yang diambil adalah Pupuk Buah Kelapa Sawit merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b 'Pupindo' dengan Code A0020 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
- Bahwa yang mengambil pupuk tersebut adalah Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI. Namun, untuk Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI sudah melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa untuk Terdakwa Saksi tidak mengenalinya dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya. Sedangkan untuk Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI Saksi mengenalinya, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan denganya, hanya sebatas rekan kerja di perusahaan PT. Parna Agro Mas tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat peristiwa itu terjadi berada di Main Camp Estate KPU II PT. Parna Agro Mas dikarenakan Saksi baru pulang dari kerja untuk beristirahat;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan pelaku mengambil pupuk tersebut tanpa izin adalah untuk dikuasai/dimilikinya;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PAM (Parna Agro Mas) sebelum mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak memiliki hak atas pupuk tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Parna Agro Mas atas kejadian tersebut sebesar Rp9.328.440,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian: 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit 22 (dua puluh dua) x @ Rp424.020,-;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil selain pupuk tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB MITSUBISHI adalah kendaraan yang digunakan oleh Sdr. FRENGKI untuk mengangkut pupuk buah kelapa sawit dari barak sumpit divisi II KPU II ke rumah kosong milik Sdr. IRI;
- Bahwa memang seharusnya pupuk kelapa sawit tersebut ditempatkan di gudang, namun jarak tempuh yang harus dilewati dari gudang ke lokasi yang akan ditempuh cukup jauh dan memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam sehingga inisiatif dari pimpinan PT. PAM, pupuk digeser dari gudang ke lokasi/ditumpuk terlebih dahulu ke tempat yang dekat dengan lokasi yang akan dilakukan pemupukan untuk stok selama tiga hari sebelum diecer ke blok-blok;
- Bahwa waktu pupuk digeser dari gudang ke lokasi/ditumpuk terlebih dahulu ke tempat yang dekat dengan lokasi yang akan dilakukan pemupukan untuk stok selama tiga hari sebelum diecer ke blok-blok tersebut adalah tanggal 11 November 2022;
- Bahwa jumlah pupuk yang digeser dari gudang ke lokasi penumpukan pupuk tersebut adalah sekitar 11,5 ton (sebelas koma lima ton) atau sekitar 230 (dua ratus tiga puluh karung) yang dibagi dua penumpukan;
- Bahwa lokasi penumpukan pupuk dibagi dua yang Saksi maksud tersebut adalah satu tumpukan berada di depan barak/disamping lorong jalan depan barak, dan yang satunya berada di belakang barak tepatnya yang beralamat di Camp perumahan divisi 2 (dua) estate KPU-2 PT. Parna Agro Mas Dusun Sumpit, Desa Empajak, Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa jumlah masing-masing tumpukan sekitar 115 (seratu lima belas) karung. Pada tanggal 15 November 2022 telah dilakukannya pemupukan yang diambil dari masing-masing tumpukan sekitar 38 (tiga puluh delapan) karung. Jadi, masing-masing tumpukan tersisa sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) karung. Namun, karena cuaca yang tidak mendukung sehingga pemupukan terhambat sampai tanggal 17 november 2022 yang sehingga tumpukan pupuk yang berada dibelakang barak diambil oleh Terdakwa Dkk;
- Bahwa setelah diketahuinya ada yang mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM oleh Terdakwa dkk, Saksi sempat bertanya dari Terdakwa dimana lokasi mereka mengambil pupuk tersebut. Dan Terdakwa menjawab lokasi pengambilan pupuk tanpa izin tersebut berada tepat di belakang barak beralamat di Camp perumahan devisi 2 (dua) estate KPU-2 PT. Parna Agro Mas Dusun Sumpit, Desa Empajak, Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau. Mendengar itu Saksi dan karyawan lainnya mengecek ke lokasi yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, benar berkurangnya tumpukan pupuk dari jumlah awal sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) menjadi tersisa 55 (lima puluh lima) karung pupuk kelapa sawit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dkk sudah pernah sebelumnya mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM;
- Bahwa untuk jarak antara barak tempat pengambilan pupuk dengan rumah yang menjadi tempat penyimpanan pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut kurang lebih sekitar 8 km (delapan kilometer);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dkk mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Juanda Di Als Juanda Anak Ajau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan laporan Saksi tentang pengambilan barang milik perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. PAM (Para Agro Mas) sebagai (Security) di pos KPU II Desa Menawai Tekam Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa PT. PAM bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi sebagai Security di PT. PAM adalah bertanggungjawab menjaga keamanan dan menjaga aset-aset milik perusahaan, baik di dalam kantor maupun di lapangan perkebunan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PAM (Pama Agro Mas) sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa diambilnya barang milik perusahaan PT. PAM (Pama Agro Mas) terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 19.00 WIB di kawasan perkebunan kelapa sawit PT.PAM (Pama Agro Mas) blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hlir;
- Bahwa yang mengambil barang milik PT. PAM adalah orang yang baru Saksi ketahui yaitu Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI. Namun, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI saat ini sudah melarikan diri dan belum diketahui pasti keberadaannya;
- Bahwa barang milik PT. PAM (Pama Agro Mas) yang diambil oleh Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI adalah 22 (dua puluh dua) karung pupuk Buah Kelapa Sawit Merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b 'Pupindo' Dengan Code A0020;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI mengambil 22 (dua puluh dua) karung pupuk Buah Kelapa Sawit Merk Npk Compound 13/6/27/4+0.65b 'Pupindo' Dengan Code A0020 milik perusahaan PT. PAM (Pama Agro Mas);
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi adalah orang yang pertama-tama menemukan peristiwa tersebut bersama seorang karyawan PT. PAM lainnya yang sedang ditugaskan untuk melakukan mengantar minyak milik PT. PAM dari kantor KPU II ke arah barak sumpit divisi II KPU II. Peristiwa tersebut didapat pada saat sedang dalam perjalanan mengantar dan menemukan mobil DT 45 milik PT. PAM. Dan kami manaruh kecurigaan terhadap mobil tersebut dikarenakan posisi parkir mobil yang tidak wajar di depan rumah kosong. Melihat kejadian itu kami pun melapor ke pihak management PT. PAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI pada saat mengambil pupuk kelapa sawit milik perusahaan PT. PAM;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM adalah untuk dimiliki/dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. PAM untuk mengambil pupuk kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI tidak ada hak sebahagian maupun keseluruhan atas kepemilikan pupuk kelapa sawit milik PT. PAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebelumnya Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI sudah pernah mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. PAM;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI bahwa kejadian pertama kalinya dan belum sempat dijualbelikan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PAM (Parna Agro Mas) atas kejadian tersebut sebesar Rp9.328.440,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian: 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit 22 (dua puluh dua) x @Rp424.020,-;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Saksi bersama rekan Saksi ditugaskan oleh Sdr. FINDI untuk mengantar minyak dari kantor KPU II ke barak sumpit divisi II KPU II. Kemudian pada saat di jalan tepatnya di halaman rumah kosong kami menemukan mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB MITSUBISHI milik perusahaan PT. PAM yang dikendarai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. FRENGKI dengan posisi bak menghadap ke rumah. Kemudian Saksi membuka kaca pintu mobil dan bertanya kepada Sdr. FRENGKI "kenapa Pak" dan dijawab oleh Sdr. FRENGKI "ndak, cuma ambblas". Dari situ Saksi langsung mengajak Sdr. FRENGKI untuk bersama-sama pulang ke barak dikarenakan Sdr. FRENGKI pada saat ini tinggal di barak mes milik PT. PAM dikarenakan satu tujuan dengan tempat kami mengantar minyak. Sdr. FRENGKI menolak dengan alasan akan dijemput oleh Sdr. MELKI. Mendengar hal tersebut kami melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 19.07 WIB kami bertemu Sdr. MELKI dan satu orang temannya yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor ke arah rumah tempat mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB MITSUBISHI yang dikendarai Sdr. FRENGKI terparkir. Dan Saksi pun langsung bertanya kepada Sdr. MELKI "mau jemput FRENGKI kah" dan dijawab oleh Sdr. MELKI "iya". Setelah dari pada itu kami pun melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian Sdr. MELKI balik arah dan mengejar mobil kami dan memberhentikan, Sdr. MELKI memberitahukan bahwa ingin menumpangkan teman yang diboncengnya untuk ikut ke barak. Selanjutnya, kami pun melanjutkan perjalanan ke barak. Sesampainya di barak kami menurunkan minyak dan teman dari Sdr. MELKI yang juga bekerja di PT. PAM sedang mengendarai Jonder WT (wheel tractor) yang menurut pengakuanya untuk menarik mobil milik Sdr. FRENGKI. Kemudian kami mengawal Jonder WT (wheel tractor) sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di tempat tujuan kami melihat mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB MITSUBISHI milik perusahaan PT. PAM yang dikendarai oleh Sdr. FRENGKI sudah berada di jalan sekitar kurang lebih 30 m (tiga puluh meter) dari rumah tempat awal mobil tersebut parkir. Selanjutnya mobil berhasil ditarik dan kami menaruh kecurigaan terhadap rumah dan mencoba mengecek isi rumah dengan cara menyentar ke sela-sela pintu rumah dikarenakan rumah dalam keadaan terkunci dan terlihatlah tumpukan karung pupuk. Melihat kejadian itu Saksi pun melapor ke security pos kantor KPU II menggunakan radio HT. tidak berselang lama kemudian datanglah Sdr. FINDI dan dua orang karyawan PT. PAM untuk memastikan berita tersebut. Kemudian, kami pun mengecek kembali rumah untuk melihat ke dalam dan memang ada tumpukan pupuk milik PT. PAM dikarenakan karung pupuk tersebut jelas terlihat bertuliskan pesanan khusus "PT. Para Agro Mas". Setelah dari pada itu Sdr. FINDI memerintahkan Saksi dan dua orang lainnya untuk menjaga isi rumah ditakutkan barang bukti dipindahkan. Paginya tepatnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB pihak PT. PAM datang dengan membawa Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan terlihatlah tumpukan karung pupuk milik PT. PAM. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Belitang Hilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iri Bertus Als Iri Anak Gajah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan rumah Saksi yang dijadikan tempat penyimpanan hasil tindakan mengambil tanpa izin oleh Terdakwa yaitu pupuk buah kelapa sawit milik PT. Pama Agro Mas;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat penyimpanan hasil tindakan mengambil tanpa izin oleh Terdakwa yaitu pupuk buah kelapa sawit milik PT. Pama Agro Mas adalah rumah Saksi pribadi yang Saksi beli dari orang lain;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut pada tahun 2021 kepada orang lain;
- Bahwa rumah Saksi tempat penyimpanan pupuk oleh Terdakwa tersebut berada di Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di SP X Kumpang Bis desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau dikarenakan rumah tersebut kosong dan Saksi memerintahkan orang lain untuk menjaganya;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada orang tua dari Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memerintahkan orang tua dari Terdakwa untuk menjaga tersebut tiga bulan sejak setelah pembelian rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak dari teman Saksi sejak masih muda, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. Pama Agro Mas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang menyimpan pupuk buah kelapa sawit milik PT. Para Agro Mas tersebut dari pihak management PT. Pama Agro Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut baru tadi pagi tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekira jam 07.00 WIB;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa Dkk mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi terkait akan menyimpan hasil mengambil tanpa izin pupuk buah kelapa sawit milik PT. Pama Agro Mas tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan kunci gembok. Namun, kunci gembok tersebut sudah Saksi kasih pinjamkan ke orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyimpan pupuk buah kelapa sawit milik PT. PAM di rumah Saksi yang dijaga oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah tersebut hanya tiga bulan sekali dikarenakan sedang sibuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk buah milik PT. Para Agro Mas yang disimpan di rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain dari pupuk buah milik PT. Pama Agro Mas tersebut tidak ada barang lain yang disimpan di rumah milik Saksi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa mengambil tanpa izin terhadap pupuk buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) karung merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65B 'PUPINDO' dengan code A0020 milik PT. Parna Agromas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara pidana lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira 19.00 WIB di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Parna Agro Mas blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir;
- Bahwa yang mengambil tanpa izin terhadap 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65B 'PUPINDO' dengan code A0020 milik PT. Parna Agromas tersebut selain Terdakwa adalah Sdr. FRENGKI, Sdr. MELKI dan tiga orang yang tidak Terdakwa ketahui persis namanya;
- Bahwa untuk Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI Terdakwa mengenalinya sebatas teman dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tiga orang yang tidak Terdakwa ketahui persis namanya adalah teman dari Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja merawat dan memanen kebun kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tepatnya tanggal 15 November 2022 Sdr. MELKI mengajak Terdakwa untuk main ke Barak "nanti malam mainlah ke Barak" lalu Terdakwa menjawab "iya, nantilah aku kesana". Sekita jam 17.00 WIB Terdakwa pun datang sendirian ke barak dan Sdr. MELKI berkata "yok kita kalau tidak hujan mengambil pupuk di belakang barak", namun belum sempat untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit cuaca pun hujan. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. MELKI sedang bersantai di barak PT. Parna Agro Mas menunggu kedatangan Sdr. FRENGKI untuk melaksanakan aksi pengambilan pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agro Mas yang gagal dilaksanakan sehari sebelum kejadian. Sekira pukul 18.30 WIB Sdr. FRENGKI pun datang menggunakan dum truk bertanya kepada Sdr. MELKI apakah jadi akan melaksanakan pengambilan pupuk buah kelapa sawit. Setelah dari pada itu Sdr. MELKI memerintahkan Terdakwa untuk pulang duluan ke rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan hasil pengambilan pupuk buah milik PT. Parna Agro Mas tanpa izin. Selanjutnya, sekira jam 19.00 WIB Sdr. FRENGKI pun datang dengan mengendarai dum truk milik PT. Parna Agro Mas membawa pupuk buah kelapa sawit tersebut. Tidak berselang lama kemudian saat Terdakwa dan Sdr. FRENGKI memuat pupuk ke dalam rumah ada mobil patroli milik PT. Parna Agro Mas yang sedang patroli malam lewat dan berenti tepat depan rumah dengan posisi bak truk menghadap ke rumah, lalu security yang patrol turun dan menanyakan ke Sdr. Frengki "kenapa" dan dijawab oleh Sdr. Frengki "mobil amblas" setelah itu mobil patrol pun lanjut jalan dan kami melanjutkan memuat pupuk ke dalam rumah sekira jam 19.15 WIB selesai memuat kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan Sdr. MELKI terkait mengambil 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65B 'PUPINDO' dengan code A0020 milik PT. Parna Agromas tersebut yaitu bagi hasil dari penjualan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2022 tersebut ada jadwal kegiatan pengangkutan pupuk buah kelapa sawit dari Manajemen PT. PAM;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB MITSUBISHI;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah mobil dum truk tersebut adalah milik PT. Parna Agro Mas yang dipergunakan untuk mengangkut pupuk buah kelapa sawit PT. PAM;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas tanpa ijin terlebih dahulu adalah untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pupuk buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah benar milik PT. Parna Agromas yang Terdakwa ambil tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Managemen PT. PAM sebagai pemilik;
- Bahwa pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agromas yang Terdakwa ambil sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh PT. Parna Agromas akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan pupuk hasil mengambil tanpa izin, Sdr. FRENGKI adalah yang bertugas membawa mobil dump truck untuk mengangkut pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut, sedangkan untuk Sdr. MELKI dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui pasti namanya adalah yang bertugas memindahkan pupuk dari tempat penyimpanan yang bertutup terpal berwarna hijau ke dalam dump truck. Selanjutnya, tiga orang yang tidak Terdakwa ketahui pasti namanya tersebut juga ikut bersama Sdr. FRENGKI ke rumah tempat penyimpanan membawa pupuk dengan menggunakan dump truck, sesampainya di rumah tempat penyimpanan tiga orang yang tidak Terdakwa ketahui pasti namanya bersama-sama dengan Terdakwa memindahkan pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut dari dalam dump truck ke dalam rumah tempat penyimpanan;
- Bahwa sebelum proses pengambilan Terdakwa diajak oleh Sdr. MELKI memberitahu Terdakwa untuk mengambil pupuk di belakang barak yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 m (sepuluh meter) dari jarak barak karyawan PT. Parna Agro Mas, setelah itu Terdakwa disuruh pulang oleh Sdr. MELKI untuk lebih duluan standby di rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan tiga orang yang Terdakwa tidak ketahui pasti namanya dengan sadar mengetahui bahwa perbuatan yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak kami lakukan disaat Sdr. MELKI mengajak untuk mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. MELKI dikarenakan kesepakatan kami berenam. Hasil pupuk kelapa sawit yang kami ambil tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan akan kami bagi berenam;

- Bahwa ajakan/bujukan Sdr. MELKI hanya sebatas hasil penjualan terhadap pupuk PT. PAM yang diambil akan dibagi berenam;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MELKI mengajak Terdakwa, Sdr. FRENGKI dan tiga orang yang Terdakwa tidak ketahui pasti namanya mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM adalah untuk dimiliki dan dijual, kemudian hasil dari penjualan akan dibagi berenam;
- Bahwa Terdakwa sendiri baru pertama kali ini, mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM sedangkan Sdr. FRENGKI, Sdr. MELKI dan tiga orang yang tidak Terdakwa ketahui pasti namanya Terdakwa tidak mengetahuinya apakah sudah pernah sebelumnya mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM;
- Bahwa untuk jarak antara barak tempat pengambilan pupuk dengan rumah yang menjadi tempat penyimpanan pupuk hasil mengambil tanpa izin tersebut kurang lebih sekitar 8 km (delapan kilometer);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya begitu pasti dikarenakan pada saat pemindahan pupuk dari tumpukan kedalam dump truck Terdakwa sudah berada di rumah tempat yang akan menjadi penyimpanan. Tapi menurut Terdakwa, Sdr. FRENGKI, Sdr. MELKI dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui pasti namanya mengambil pupuk kelapa sawit milik PT. PAM dengan cara pertama Sdr. FRENGKI memakirkan dump truck ke belakang barak, kemudian Sdr. MELKI dan tiga orang lainnya membuka pupuk yang tertutup terpal, selanjutnya langsung memindahkan ke dalam dump truck. Setelah itu langsung membawanya ke rumah tempat penyimpanan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65b 'Pupindo' dengan code A0020;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis DUMP TRUCK DT-45 warna kuning No. Pol: KB 8142 VB, merk/type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SHD-X HI GEAR (4X2) MT, No. Ka: MHMFE75PRMK040381, No. Sin: 4D34TXY6517, STNK a.n PT. Parna Agromas;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 19.00 WIB di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Parna Agro Mas blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir, Terdakwa bersama dengan Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengambil 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65B 'PUPINDO' dengan code A0020 milik PT. Parna Agro Mas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut dengan cara mulanya Sdr. Frengki memakirkan 1 (satu) buah mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB Mitsubishi ke belakang barak, kemudian Sdr. Melki dan 3 (tiga) orang lainnya membuka pupuk buah kelapa sawit yang terletak di belakang barak tertutup terpal selanjutnya langsung memindahkan ke dalam dump truck, setelah itu pupuk yang berada di atas dump truck langsung dibawa ke rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa yang beralamat di Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hlir Kab. Sekadau;
- Bahwa mulanya yang memiliki ide untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. Melki;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan pupuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut, peran Sdr. Frengki adalah membawa mobil dump truck untuk mengangkut pupuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut, sedangkan peran Sdr. Melki dan 3 (tiga) orang lainnya adalah memindahkan pupuk buah kelapa sawit dari

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penyimpanan di belakang barak yang bertutup terpal berwarna hijau ke dalam dump truck, selanjutnya 3 (tiga) orang lainnya tersebut juga ikut bersama Sdr. Frengki membawa pupuk buah kelapa sawit dengan menggunakan dump truck ke rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa, sesampainya di rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa memindahkan pupuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut dari dalam dump truck ke dalam rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Frengki dan Sdr. Melki adalah pekerja di PT. Parna Agro Mas;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB Mitsubishi yang digunakan untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Parna Agro Mas yang digunakan oleh Sdr. Frengki sebagai pekerja di PT. Parna Agro Mas yang tugasnya mengangkut pupuk buah kelapa sawit;
- Bahwa rumah penyimpanan pupuk buah kelapa sawit yang ditunggu oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Iri Bertus, yang mana rumah tersebut kosong dan kuncinya dititipkan kepada orangtua Terdakwa agar rumah tersebut dijaga serta Saksi Iri Bertus tidak mengetahui bahwa Terdakwa dkk mengambil pupuk buah kelapa sawit milik PT. Parna Agro Mas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kemudian hasilnya dibagi;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dalam mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. Parna Agro Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, PT. Parna Agro Mas mengalami kerugian sejumlah Rp9.328.440,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian: 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit 22 (dua puluh dua) x @Rp424.020,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Florensus Heru alias Heru anak Yosep, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 19.00 WIB di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Parna Agro Mas blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir, Terdakwa bersama dengan Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengambil 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65B 'PUPINDO' dengan code A0020 milik PT. Parna Agro Mas dengan cara mulanya Sdr. Frengki memakirkan 1 (satu) buah mobil dump truck DT-45 warna kuning KB 8142 VB Mitsubishi ke belakang barak, kemudian Sdr. Melki dan 3 (tiga) orang lainnya membuka pupuk buah kelapa sawit yang terletak di belakang barak tertutup terpal selanjutnya langsung memindahkan ke dalam dump truck, setelah itu pupuk yang berada di atas dump truck langsung dibawa ke rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa yang beralamat di Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, hal mana yang memiliki ide untuk mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. Melki, kemudian peran Terdakwa adalah menunggu di rumah yang akan menjadi tempat penyimpanan pupuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut, peran Sdr. Frengki adalah membawa mobil dump truck untuk mengangkut pupuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut, sedangkan peran Sdr. Melki dan 3 (tiga) orang lainnya adalah memindahkan pupuk buah kelapa sawit dari tempat penyimpanan di belakang barak yang bertutup terpal berwarna hijau ke dalam dump truck, selanjutnya 3 (tiga) orang lainnya tersebut juga ikut bersama Sdr. Frengki membawa pupuk buah kelapa sawit dengan menggunakan dump truck ke rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa, sesampainya di rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa memindahkan pupuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut dari dalam dump truck ke dalam rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. Parna Agro Mas dan atas perbuatan Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, PT. Parna Agro Mas mengalami kerugian sejumlah Rp9.328.440,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian: 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit 22 (dua puluh dua) x @Rp424.020,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pupuk buah kelapa sawit tersebut yang diambil oleh Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya itu mengakibatkan PT. Parna Agro Mas mengalami kerugian sejumlah Rp9.328.440,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat pupuk buah kelapa sawit tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pupuk buah kelapa sawit tersebut semula berada di belakang barak yang terletak di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Parna Agro Mas blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir kemudian diangkut oleh Sdr. Melki dan 3 (tiga) orang lainnya ke atas dump truck, selanjutnya Sdr. Frengki dan 3 (tiga) orang lainnya membawa dump truck berisi pupuk buah kelapa sawit tersebut ke rumah yang ditunggu oleh Terdakwa yang beralamat di Blok K63 Divisi II Estate KPU II Dsn. Menanik Ds. Kumpang Bis Kec. Belitang Hlir Kab. Sekadau, sesampainya di rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa 3 (tiga) orang lainnya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa memindahkan pupuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut dari dalam dump truck ke dalam rumah tempat penyimpanan yang ditunggu oleh Terdakwa, maka keberadaan pupuk buah kelapa sawit tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya adalah merupakan perbuatan mengambil pupuk buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pupuk buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya melainkan milik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Parna Agro Mas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengambil pupuk buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, kemudian hasil penjualan pupuk buah kelapa sawit tersebut dibagi sehingga Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini PT. Parna Agro Mas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil pupuk buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yakni PT. Parna Agro Mas itu dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Frengki, Sdr. Melki, dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Frengki dan Sdr. Melki yang tidak Terdakwa ketahui namanya (enam orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65b 'Pupindo' dengan code A0020;
- 1 (satu) unit mobil jenis DUMP TRUCK DT-45 warna kuning No. Pol: KB 8142 VB, merk/type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SHD-X HI GEAR (4X2) MT, No. Ka: MHMFE75PRMK040381, No. Sin: 4D34TXY6517, STNK a.n PT. Parna Agromas;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang-barang milik PT. Parna Agro Mas, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada PT. Parna Agro Mas melalui Saksi Findi Haryadi Prasetya selaku Estate Manager KPU II PT. Parna Agro Mas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Parna Agro Mas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Florensus Heru alias Heru anak Yosep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) karung pupuk buah kelapa sawit merk NPK Compound 13/6/27/4+0.65b 'Pupindo' dengan code A0020;
  - 1 (satu) unit mobil jenis DUMP TRUCK DT-45 warna kuning No. Pol: KB 8142 VB, merk/type MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SHD-X HI GEAR (4X2) MT, No. Ka: MHMFE75PRMK040381, No. Sin: 4D34TXY6517, STNK a.n PT. Parna Agromas;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Parna Agro Mas melalui Saksi Findi Haryadi Prasetya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh I Made Dwi Krisnawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)